

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Pengadilan Agama Sampit

Pengadilan Agama Sampit didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1958. Namun, pada saat itu, pembentukannya belum dapat direalisasikan karena belum adanya tenaga pelaksana. Baru pada tanggal 1 Maret 1963, Pengadilan Agama Sampit resmi terbentuk setelah diangkatnya seorang ulama setempat, Sayid Alydrus, sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sampit. Sejak berdirinya hingga kini, terjadi perubahan nama dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980.⁹²

Lokasi Pengadilan Agama Sampit Kelas IB terletak di ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Kota Sampit, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM. 3, 5, Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang,

⁹²“Sejarah Pengadilan,” diakses 23 Maret 2025, <https://www.pa-sampit.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Kodepos 74312.⁹³

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sampit meliputi 17 kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 12 Desa/Kelurahan;
2. Kecamatan Seranau, 6 Desa/Kelurahan;
3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 7 Desa/Kelurahan;
4. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 14 Desa/Kelurahan;
5. Kecamatan Teluk Sampit, 6 Desa/Kelurahan;
6. Kecamatan Pulau Hanaut, 14 Desa/Kelurahan;
7. Kecamatan Kota Besi, 16 Desa/Kelurahan;
8. Kecamatan Telawang, 6 Desa/Kelurahan;
9. Kecamatan Baamang, 8 Desa/Kelurahan;
10. Kecamatan Cempaga, 8 Desa/Kelurahan;
11. Kecamatan Cempaga Hulu, 11 Desa/Kelurahan;
12. Kecamatan Parenggean, 15 Desa/Kelurahan;
13. Kecamatan Tualan Hulu, 11 Desa/Kelurahan;

⁹³“Alamat Pengadilan,” diakses 23 Maret 2025, <https://www.pa-sampit.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>.

14. Kecamatan Mentaya Hulu, 17 Desa/Kelurahan;
15. Kecamatan Bukit Santuai, 14 Desa/Kelurahan;
16. Kecamatan Antang Kalang, 15 Desa/Kelurahan;
17. Kecamatan Telaga Antang, 18 Desa/Kelurahan;⁹⁴

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampit

Visi Pengadilan Agama Sampit, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Sampit yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Sampit berdiri dari 4, yaitu

Pertama, “Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sampit.”

Kedua, “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.”

Ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.”

Keempat, “Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sampit.”⁹⁵

⁹⁴“Wilayah Yurisdiksi,” diakses 23 Maret 2025, <https://www.pa-sampit.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

⁹⁵“Visi dan Misi,” diakses 23 Maret 2025, <https://www.pa-sampit.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

c. Daftar Mediator Pengadilan Agama Sampit

Tabel 4. 1 Daftar Mediator Pengadilan Agama Sampit 2024

No	Nama	Nomor Sertifikat	Mediator
1	Ema Fatma Nuris, S.H.I.	102/Bid/MA- RI/Mediator2023	Hakim
2	Barir Masna Af'idah. S.H.I., M.H.I.	894/Bid/MA- RI/Mediator/2019	Hakim
3	Santi, S.Sy., M.H.	949/Bid/MA- RI/Mediator/2019	Hakim
4	Adeng Septi Irawan, S.H.	1362/Bid/MA- RI/Mediator/2019	Hakim
5	Riyan Ivanto, S.H., CPM	3713/A/MEDIASI- XCIV/DSI/II/2024	Nonhakim
6	Noor Isna, S.E., CPM	4387/A/MEDIASI- CXI/IPPI/VIII/2024	Nonhakim
7	Masniah, S.H., CPM	4359/A/MEDIASI- CXI/IPPI/VIII/2024	Nonhakim

2. Data Laporan Mediasi Pada Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugasnya, mediator telah menerima puluhan mediasi perceraian. Dalam tahun 2024 tercatat ada 780 perkara perceraian yang masuk

dengan 93 mediasi yang dapat terlaksana. Adapun lebih jelasnya, penulis sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Laporan Hasil Mediasi Perceraian Tahun 2024

Bulan	Perkara Perceraian Masuk	Mediasi Perceraian yang Dapat Dilaksanakan	Hasil Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
Januari	77	10	-	5	5
Februari	64	5	-	4	1
Maret	54	3	-	-	3
April	41	9	1	4	4
Mei	73	8	-	4	4
Juni	64	9	-	2	7
Juli	84	4	-	1	3
Agustus	58	10	-	6	4
September	52	6	-	2	4
Oktober	73	10	1	4	5
November	76	10	2	3	5
Desember	64	6	1	1	4
Total	780	90	5 (5,6%)	36 (40%)	49 (54,4%)

Berdasarkan data di atas, mediasi perceraian yang tidak berhasil didamaikan masih lebih tinggi dibandingkan dengan berhasil didamaikan. Dari total 90 mediasi perceraian yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, hanya 5 mediasi (5,6%) yang mampu untuk didamaikan. Sedangkan, dalam kategori berhasil sebagian yaitu 39 mediasi perceraian (40%), menunjukkan bahwa ada kemajuan dan ada hal-hal yang disepakati ketika mediasi meskipun untuk perceraianya tidak berhasil didamaikan. Sebanyak 49 mediasi perceraian (54,4%) tidak berhasil didamaikan.

3. Proses Pelaksanaan Mediasi Perceraian yang Gagal Di Pengadilan Agama Sampit

Proses pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Proses mediasi perceraian sangat bergantung pada kehadiran para pihak pada sidang pertama perkara perceraian. Jika para pihak berhadir pada sidang pertama, maka majelis hakim langsung memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Sampit menjalankan mediasi dibantu oleh Mediator Hakim dari Januari sampai Mei 2024 dengan jumlah 4 orang dan Mediator Hakim dari Juni sampai Desember 2024 dengan jumlah 3 orang. Sebelum memasuki proses mediasi, majelis hakim memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sampit yang pada pokoknya mediasi merupakan satu hal yang wajib ditempuh bagi para pihak yang berperkara, tak terkecuali perkara perceraian. Penunjukan mediator tidak bergantung pada pilihan para pihak, tetapi bergantung mediator yang tersedia pada saat sidang pertama.

Pada masa Mediator Hakim, yang akan menjadi seorang mediator perkara perceraian adalah Hakim yang bukan susunan majelis hakim, pemeriksa pokok perkara pada hari sidang pertama. Pada masa Mediator Nonhakim, yang akan menjadi seorang mediator perkara perceraian adalah mediator yang sedang

bertugas pada hari sidang pertama. Sehingga penunjukkan mediator bukan atas pilihan para pihak. Mediator Nonhakim memiliki jadwal tersendiri. Pada hari Senin, Mediator Nonhakim yang bertugas adalah Ibu Masniah, S.H., CPM., hari Selasa Ibu Noor Isna, S.E., CPM., hari Rabu Bapak Riyan Ivanto, S.H., CPM.

Sesudah penunjukkan mediator, para pihak pada hari yang sama langsung melaksanakan mediasi. Pelaksanaan mediasi perceraian paling tidak dilaksanakan dua sampai empat kali pertemuan dalam 30 hari. Selama proses mediasi. Mediator menjalankan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Perkenalan diri mediator
- 2) Perkenalan diri para pihak
- 3) Penjelasan mediator tentang maksud dan tujuan mediasi
- 4) Penjelasan mediator tentang peran netral mediator dan mediator tidak mengambil keputusan
- 5) Mediator bersama dengan para pihak membuat aturan pelaksanaan proses mediasi
- 6) Mediator memberikan penjelasan/opsi tentang pertemuan kaukus
- 7) Mediator Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- 8) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengusulkan dan menyetujui jadwal mediasi
- 9) Mediator memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk memaparkan permasalahan dan menyampaikan usulan proposal perdamaian

- 10) Mediator menginventarisasi permasalahan dan Menyusun agenda pertemuan berdasarkan skala prioritas
- 11) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak menghadirkan ahli
- 12) Mediator membantu para pihak menyusun dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- 13) Mediator Menyusun laporan akhir pelaksanaan mediasi.

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator di Pengadilan Agama Sampit dilaksanakan secara netral. Mediator memberikan nasihat dan dorongan kepada para pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun keputusan akhir ada di para pihak itu sendiri.

Para pihak cenderung tidak ingin memperbaiki hubungannya meskipun sudah dilakukan mediasi dan dinasehati oleh mediator sekaligus menjadi titik utama kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit. Mediator akan menilai proses mediasi perceraian tersebut gagal atau tidak berhasil didamaikan jika sudah mediasi sudah dilaksanakan tiga kali namun para pihak tidak mengubah niat atau menunjukkan titik terang mediasi perceraian akan berhasil. Selain itu, ada pengaruh dari luar menjadi salah satu kesulitan mediator untuk membantu para pihak mencapai keberhasilan mediasi perceraian. Tidak jarang mediator berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun karena ada dorongan pihak luar, kesepakatan berdamai menjadi gagal dan mediasi perceraian menjadi gagal didamaikan.

Ketika para pihak tidak mengurungkan niatnya untuk bercerai, seluruh mediator akan mengarahkan dan menjelaskan hal-hal lainnya yaitu mengenai hak-hak pasca perceraian. Pembahasan tetap berlangsung meskipun dalam gugatan para pihak tidak mencantumkan tuntutan pasca perceraian. Hal ini ditujukan untuk mencegah masalah yang akan timbul bagi para pihak. Pembahasan lainnya pasca gagal didamaikan juga dilakukan untuk menekan angka ketidakberhasilan mediasi perceraian. Namun, pembahasan harta bersama tidak menjadi prioritas bagi mediator Pengadilan Agama Sampit.

Jika tidak ada kesepakatan dalam proses mediasi, maka dibuatkan oleh mediator laporan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dan ditandatangani oleh para pihak bersama mediator. Jika proses mediasi perceraian tersebut ada kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan mediasi berhasil sebagian dan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak bersama mediator.

4. Hasil Wawancara

Adapun untuk memenuhi data informasi, maka penulis mengambil Informan yang terdiri dari 1 hakim mediator dan 1 mediator nonhakim Pengadilan Agama Sampit dan 8 Para pihak yang berperkara yang terdiri dari 2 pasang cerai gugat dan 2 pasang cerai talak. Berdasarkan wawancara penulis dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut

1. Informan Pertama

Nama : Barir Masna Af'idah, S.HI., M.H.⁹⁶
Usia : 37 Tahun
Jabatan/Posisi : Hakim/Mediator Hakim
Alamat : Kota Sampit
Nomor Mediator : 894/BIId/MA-RI/Mediator/2019
Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, beliau menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sampit dilaksanakan dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Khusus untuk perkara perceraian, mediasi wajib dilakukan jika kedua belah pihak hadir. Proses mediasi dapat dilaksanakan oleh Hakim Mediator maupun mediator non-hakim yang telah bersertifikat. Dalam pelaksanaannya, mediator tidak selalu melakukan kaukus. Kaukus hanya dilakukan jika situasi mediasi mengalami deadlock atau ketika ada hal-hal yang tidak ingin diungkapkan oleh para pihak saat duduk bersama. Selama mediasi masih dapat berjalan lancar, kaukus tidak diperlukan.

Kendala yang sering dihadapi dalam memediasi perkara perceraian adalah kondisi para pihak yang sudah di tahap puncak permasalahan dan

⁹⁶Barir Masna Af'idah, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sampit, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 22 Januari 2025.

enggan untuk didamaikan. Umumnya, mereka telah mencoba berdamai sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, sehingga upaya mediasi di pengadilan seringkali sulit dilakukan. Selain itu, fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Sampit dinilai belum sepenuhnya memadai, terutama karena belum adanya ruangan kaukus. Namun, keterbatasan ini tidak terlalu mengganggu proses mediasi, meskipun diakui bahwa fasilitas yang lebih baik akan mendukung efektivitas pelaksanaan mediasi.

Penyebab dominan yang membuat mediasi perceraian gagal adalah keinginan para pihak yang sudah tidak ingin memperbaiki hubungan dan lebih memilih untuk bercerai. Selain itu, adanya pengaruh dari pihak luar, seperti keluarga atau kerabat, juga sering menjadi penghambat. Meskipun mediator telah berupaya menyusun konsep kesepakatan perdamaian, bisikan dari luar dapat menggagalkan mediasi, bahkan di tahap akhir proses.

Dampak yang paling dirasakan jika mediasi gagal yang paling dirasakan adalah beban pemeriksaan perkara akan menjadi semakin banyak dan tentu akan mempengaruhi penilaian satuan kerja, di bawah naungan PTA Palangkaraya tentu ada reward tersendiri bagi Pengadilan Agama/Satuan Kerja jika proses mediasi lebih banyak yang berhasil dibandingkan yang gagal. Jika mediasi perceraian gagal, mediator akan membahas hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, namun hal ini bersifat kondisional tergantung keinginan para pihak.

Beliau menyatakan, hal ini untuk mencegah permasalahan baru yang timbul di masa yang akan datang. Sementara itu, pembahasan harta bersama tidak dilakukan kecuali para pihak menginginkannya atau tercantum dalam gugatan, karena pembahasan harta bersama merupakan pembahasan yang cukup rumit.

2. Informan Kedua

Nama : Riyan Ivanto, S.H., CPM.⁹⁷
 Usia : 25 Tahun
 Jabatan/Posisi : Mediator non-Hakim
 Alamat : Kota Sampit
 Nomor Mediator : 3713/A/MEDIASI-XCIV/DSI/II/2024
 Uraian Wawancara :

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sampit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi, mediator selalu melakukan kaukus karena dianggap sebagai cara efektif untuk membuka dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kendala yang sering muncul dalam mediasi perkara perceraian adalah ketidaktaatan para pihak terhadap peraturan yang telah disepakati pada awal mediasi, seperti saling menyela atau tidak menghargai proses

⁹⁷Riyan Ivanto, S.H., CPM., Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Sampit, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 17 Januari 2025.

mediasi. Meskipun demikian, fasilitas mediasi di pengadilan dinilai sudah cukup baik dan mendukung pelaksanaan mediasi.

Penyebab dominan yang membuat mediasi perceraian gagal adalah ketiadaan kesepakatan yang cocok dan para pihak enggan untuk didamaikan. Meskipun mereka menghadiri proses mediasi, pada dasarnya mereka tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan atau berdamai dengan pasangannya, sehingga mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Jika mediasi perceraian gagal, mediator akan membahas hak-hak pasca perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah. Namun, pembahasan ini bersifat kondisional, tergantung pada keinginan para pihak. Mediator hanya bertugas menjelaskan dan mengarahkan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Untuk harta bersama, pembahasan dilakukan jika hal tersebut tercantum dalam gugatan perceraian.

3. Informan Ketiga

Nama : II⁹⁸
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : D3

⁹⁸II, Istri, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 7 Januari 2025.

Jabatan/Posisi : Para Pihak
Alamat : Kota Sampit
Jenis Perkara : Cerai Gugat (Penggugat dari YRC)
Uraian Wawancara :

Pengajuan perceraian dalam rumah tangga informan dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan yang terus-menerus terjadi, seperti seringnya pertengkaran dan cekcok. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun verbal menjadi puncak ketidakmampuan informan untuk melanjutkan hubungan. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya perdamaian sebelumnya, termasuk membuat surat perjanjian, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pasangan terus mengulangi perilaku yang sama.

Proses mediasi yang dijalani di Pengadilan Agama dinilai informan sangat membantu, meskipun keputusan akhirnya tetap memilih untuk berpisah. Informan merasa mediator bersikap sangat netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat. Ruang mediasi juga dirasa nyaman dan tidak memengaruhi proses mediasi secara negatif. Keputusan untuk tidak berdamai diambil karena informan merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan, bahkan jika diberi kesempatan, masalah yang sama

akan terulang kembali. Keputusan ini murni berasal dari diri informan sendiri.

Meskipun mediasi perceraian gagal, mediator sempat menjelaskan mengenai hak-hak pasca perceraian. Namun, informan memutuskan untuk tidak menuntut hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah, atau hak asuh anak, karena lebih memilih untuk mengakhiri perkara tanpa tuntutan apapun.

4. Informan Keempat

Nama : YRC⁹⁹
 Usia : 32 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : SLTA
 Jabatan/Posisi : Para Pihak
 Alamat : Kota Sampit
 Jenis Perkara : Cerai Gugat (Tergugat dari II)
 Uraian Wawancara :

Di sisi lain, suami mengungkapkan bahwa latar belakang pengajuan perceraian adalah ketidakcocokan yang sudah tidak bisa diatasi. Meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, termasuk

⁹⁹YRC, Suami, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 7 Januari 2025.

orangtua dan mertua, upaya tersebut tidak berhasil karena pertengkaran terus berulang. Suami mengapresiasi proses mediasi yang dijalani, terutama peran mediator yang dinilai sangat baik dan netral.

Mediator memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat. Ruang mediasi juga dinilai nyaman dan fasilitasnya terpenuhi. Meskipun suami sebenarnya terbuka untuk berdamai, keputusan akhir diserahkan kepada istri dan hakim. Ketika mediasi gagal, suami memilih untuk mengikuti proses tanpa banyak menuntut, termasuk dalam pembahasan hak-hak pasca perceraian.

5. Informan Kelima

Nama : N¹⁰⁰
 Usia : 28 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Jabatan/Posisi : Para Pihak
 Alamat : Kota Sampit
 Jenis Perkara : Cerai Gugat (Penggugat dari L)
 Uraian Wawancara :

¹⁰⁰N, Istri, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 14 Januari 2025.

Pengajuan perceraian dalam rumah tangga Ibu N dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi tiga kali, selisih paham yang sudah berlangsung selama dua tahun, serta campur tangan keluarga dari mantan suami. Bahkan, mantan suami sempat menyatakan talak secara lisan. Meskipun demikian, upaya perdamaian telah dilakukan sebelumnya, terutama oleh orang tua dari kedua belah pihak. Upaya ini dilakukan setelah kasus KDRT pertama terjadi, namun tidak membuahkan hasil yang bertahan lama. Proses mediasi yang dijalani di Pengadilan Agama berlangsung dua kali dalam satu bulan dan dinilai Ibu N cukup nyaman. Mediator dianggap bersikap netral, memberikan nasihat, dan berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan.

Ruang mediasi juga dinilai baik dan tidak mengganggu proses mediasi. Meskipun mediator berusaha mendamaikan, Ibu N memutuskan untuk tidak berdamai karena merasa hubungan sudah tidak bisa diperbaiki. Kekhawatiran bahwa masalah yang sama akan terulang kembali menjadi alasan utama keputusan ini.

Ketika mediasi perceraian gagal, mediator memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasca perceraian. Mantan suami sempat menanyakan apakah Ibu N ingin menuntut hak iddah, namun Ibu N memilih untuk tidak menuntutnya. Hak asuh anak diberikan kepada Ibu N, sementara nafkah anak awalnya diajukan sebesar satu setengah juta rupiah per bulan, namun

ditolak oleh mantan suami. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat pada jumlah satu juta rupiah per bulan yang dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.

6. Informan Keenam

Nama : L¹⁰¹
 Usia : 31 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Jabatan/Posisi : Para Pihak
 Alamat : Kota Sampit
 Jenis Perkara : Cerai Gugat (Tergugat dari N)
 Uraian Wawancara :

Di sisi lain, Bapak L menyatakan bahwa pengajuan perceraian ini diajukan oleh mantan istrinya. Konflik yang sering terjadi antara mereka adalah cekcok mulut. Meskipun Bapak L dan keluarganya telah berupaya untuk berdamai, termasuk meminta bantuan orang tua, upaya tersebut tidak berhasil karena mantan istri sudah tidak mau melanjutkan hubungan. Bapak L mengapresiasi proses mediasi yang dijalani, terutama peran mediator yang dinilainya netral dan memberikan nasihat. Mediator juga

¹⁰¹L, Suami, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 14 Januari 2025.

memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat secara bergantian. Ruang mediasi dinilai nyaman dan tidak mengganggu proses mediasi.

Bapak L mengaku masih terbuka untuk berdamai dan bahkan bersedia memperbaiki sikapnya, namun mantan istri sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan. Ketika mediasi gagal, mediator membahas hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah anak yang akhirnya disepakati sebesar satu juta rupiah per bulan dalam bentuk uang atau barang. Bapak L juga tetap diberi kesempatan untuk menjenguk anak, meskipun hak asuh anak diberikan kepada mantan istrinya.

7. Informan Ketujuh

Nama : S¹⁰²
Usia : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan/Posisi : Para Pihak
Alamat : Kota Sampit
Jenis Perkara : Cerai Talak (Penggugat dari R)
Uraian Wawancara :

¹⁰²S, Suami, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 15 Januari 2025.

Informan mengungkapkan bahwa latar belakang pengajuan perceraian adalah ketidakmampuannya memenuhi permintaan finansial istri yang dinilai terlalu banyak. Gajinya sebagai pensiunan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga sering terjadi cekcok antara mereka. Meskipun sudah ada upaya perdamaian sebelumnya, istri tetap meminta untuk diceraikan. Proses mediasi yang dijalani di Pengadilan Agama dinilai Bapak S berjalan dengan aman dan tidak ada tekanan untuk bercerai. Mediator memberikan nasihat dan bersikap netral, bahkan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara secara bergantian dalam sesi empat mata. Ruang mediasi juga dinilai nyaman, dengan suasana yang dingin, harum, dan tersedia minuman. Bapak S memutuskan untuk tidak berdamai karena merasa sudah cukup dengan situasi yang ada. Ketika mediasi gagal, mediator menjelaskan mengenai hak-hak pasca perceraian, dan yang dibahas hanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak.

8. Informan Kedelapan

Nama : R¹⁰³
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA

¹⁰³R, Istri, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 15 Januari 2025.

Jabatan/Posisi : Para Pihak
Alamat : Kota Sampit
Jenis Perkara : Cerai Talak (Tergugat dari S)

Uraian Wawancara :

Informan menyatakan bahwa latar belakang pengajuan perceraian adalah ketidakcukupan nafkah yang diberikan oleh suami. Setiap kali Ibu R meminta uang, suami hanya memberinya sedikit, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada upaya perdamaian sebelumnya, Ibu R tetap memutuskan untuk mengajukan perceraian. Proses mediasi dinilai berjalan dengan baik, dan mediator dianggap bersikap netral, bahkan sempat mengadakan sesi empat mata secara terpisah dengan masing-masing pihak. Ibu R merasa nyaman dengan ruang mediasi yang disediakan. Keputusan untuk tidak berdamai diambil karena Ibu R sudah tidak ingin melanjutkan hubungan. Ketika mediasi gagal, mediator menjelaskan hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah mut'ah dan nafkah iddah, yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak.

9. Informan Kesembilan

Nama : GR¹⁰⁴

¹⁰⁴GR, Suami, (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 17 Januari 2025.

Usia : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan/Posisi : Para Pihak
Alamat : Kota Sampit
Jenis Perkara : Cerai Talak (Penggugat dari SKN)
Uraian Wawancara :

Informan mengungkapkan bahwa latar belakang pengajuan perceraian adalah seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Meskipun sempat beberapa kali pisah dan kembali lagi, masalah utama yang sering diperdebatkan adalah ketidakmauan istri untuk menuruti dirinya. Puncaknya adalah ketika istri mengeluarkan ucapan yang dianggap merendahkan orang tua Bapak GR. Meskipun upaya perdamaian selalu dilakukan, termasuk beberapa kali pisah dan rujuk kembali, hubungan mereka tetap tidak bisa bertahan.

Proses mediasi yang dijalani dinilai Bapak GR berjalan baik, dengan mediator yang memberikan nasihat agar tidak bercerai. Mediator juga bersikap netral dan sempat mengadakan sesi empat mata secara terpisah dengan masing-masing pihak. Ruang mediasi dinilai nyaman, dan Bapak GR memutuskan untuk tidak berdamai karena merasa sudah cukup dengan situasi yang ada, terutama setelah orang tuanya menyarankan untuk pisah

saja. Ketika mediasi gagal, mediator menjelaskan hak-hak pasca perceraian, namun yang disepakati hanya hak asuh anak yang jatuh ke mantan istri.

10. Informan Kesepuluh

Nama : SKN¹⁰⁵
 Usia : 21 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : SMK
 Jabatan/Posisi : Para Pihak
 Alamat : Kota Sampit
 Jenis Perkara : Cerai Talak (Tergugat dari GR)
 Uraian Wawancara :

Informan menyatakan bahwa latar belakang pengajuan perceraian adalah ketidakinginannya untuk tinggal bersama mertua dalam satu rumah. Ibu SKN merasa sering dianggap berkata kasar kepada mertua, padahal sama sekali tidak pernah. Masalah ini sudah terjadi sejak awal pernikahan, bahkan baru dua bulan menikah mereka sudah sempat pisah namun rujuk kembali. Upaya perdamaian juga telah dilakukan, termasuk melalui KUA Baamang, namun upaya tersebut tidak berhasil karena campur tangan keluarga suami.

¹⁰⁵SKN, Istri (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Sampit, 13 Januari 2025.

Proses mediasi di Pengadilan Agama dinilai Ibu SKN berjalan nyaman, dengan mediator yang bersikap netral dan memberikan nasihat agar tidak bercerai. Mediator juga mengadakan sesi empat mata secara terpisah dengan masing-masing pihak. Ibu SKN sebenarnya masih terbuka untuk berdamai, namun suami memilih untuk melanjutkan sidang dan tidak ingin rujuk kembali. Ketika mediasi gagal, mediator menjelaskan hak-hak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun, hanya hak asuh anak yang disepakati dan jatuh ke tangan Ibu SKN.

Tabel 4. 3 Matriks Hasil Wawancara Mediator

Informan Mediator	Proses Mediasi Perceraian Yang Gagal	Dampak Kegagalan Mediasi
Informan 1	Tidak ingin didamaikan dan ada pengaruh dari luar.	Membahas hak-hak pasca perceraian
Informan 2	Para pihak tidak ingin didamaikan.	Membahas hak-hak pasca perceraian

Tabel 4. 4 Matriks Hasil Wawancara Para Pihak

Jenis Perkara	Informan Para Pihak	Proses Mediasi Perceraian Yang Gagal	Dampak Kegagalan Mediasi
Cerai Gugat	Informan 7	Tidak ingin didamaikan.	Tidak membahas hak-hak pasca perceraian.
	Informan 8	Ingin berdamai.	Tidak membahas hak-hak pasca perceraian
	Informan 9	Tidak ingin didamaikan.	Membahas hak-hak pasca perceraian

	Informan 10	Ingin berdamai.	Membahas hak-hak pasca perceraian
Cerai Talak	Informan 11	Tidak ingin didamaikan.	Membahas hak-hak pasca perceraian,
	Informan 12	Tidak ingin didamaikan.	Membahas hak-hak pasca perceraian
	Informan 13	Tidak ingin didamaikan.	Membahas hak-hak pasca perceraian,
	Informan 14	Ingin berdamai.	Membahas hak-hak pasca perceraian

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Mediasi yang Gagal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit

Proses mediasi dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menetapkan bahwa mediasi adalah langkah wajib dalam perkara perdata, termasuk perceraian. Selain itu, mediator menjalankan perannya dengan netral dan tidak memihak, hanya memberikan nasihat dan dorongan agar para pihak mempertimbangkan memperbaiki hubungan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip mediasi bahwa mediator bersifat netral. Tahapan mediasi juga dilakukan secara sistematis, mencakup pengenalan mediator, penjelasan tujuan mediasi, pembuatan aturan bersama, penyusunan jadwal, serta penyusunan laporan akhir, yang semuanya selaras dengan prinsip dasar mediasi.

Namun, ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan beberapa teori dan peraturan. Salah satunya adalah penunjukan mediator yang tidak dilakukan atas pilihan para pihak, melainkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini tidak sejalan Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa para pihak berhak memilih mediator dari daftar yang tersedia, sebagaimana diatur dalam. Selain itu, kegagalan mediasi ditentukan berdasarkan jumlah pertemuan, di mana mediasi dianggap gagal jika telah dilakukan tiga kali tanpa perubahan sikap dari para pihak. Ini tidak selaras dengan aturan dalam Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediasi berlangsung maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang.

Dari analisis yang telah dilakukan, pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan teori yang ada. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar utama pelaksanaan mediasi, dan prinsip netralitas mediator telah diterapkan dengan baik. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan dalam pelaksanaan, seperti penunjukan mediator yang tidak dilakukan atas pilihan para pihak, batasan tiga kali pertemuan sebagai indikator kegagalan mediasi.

Selama pengamatan penulis pada observasi, ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan mediasi perceraian menjadi gagal atau tidak berhasil didamaikan. Diantaranya tidak ada kemauan para pihak untuk memperbaiki rumah tangga dan

adanya dorongan pihak luar. Hal ini tidak sejalan dengan penjelasan Nasrullah yaitu para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik Ketika menjalani proses mediasi.¹⁰⁶

Pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Sampit sebagaimana pemaparan informan mediator bahwa, seluruh proses mediasi mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sampit. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Barir, Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjadi satu satunya dasar hukum untuk melaksanakan mediasi di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Sampit baik itu bagi Mediator Hakim maupun Mediator Nonhakim. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sampit selama 2024 dilakukan oleh Mediator Hakim dari bulan Januari-April 2024 dan Mediator Nonhakim dari Mei-Desember 2024.

Seluruh mediator di Pengadilan Agama Sampit memiliki sertifikat mediator. Setiap mediator memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaan mediasi, salah satu menjadi pembeda tersebut yaitu kaukus. Beberapa mediator menjadikan kaukus sebagai satu bagian yang mesti dilaksanakan dalam proses mediasi, mediator yang selalu melaksanakan kaukus seperti yang dijelaskan oleh Bapak Riyan. Kaukus juga dianggap bukan sebagai keharusan dan pelaksanaannya

¹⁰⁶Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

tergantung situasi dan kondisi, mediator yang tidak selalu melakukan kaukus diantaranya Ibu Barir.

Dalam pelaksanaan mediasi, tentu mediator diperkenankan melakukan kaukus. Hal ini sejalan dalam Pasal 14 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu

“menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa pihak lainnya (kaukus).”

Meskipun mediasi sudah diatur melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bukan berarti pelaksanaan mediasi akan selalu berjalan sebagaimana mestinya dan berujung pada perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara, khususnya pada perkara perceraian.

Dalam melaksanakan mediasi perceraian, mediator mengalami kendala yang menyulitkan dalam proses mediasi yang dialami oleh mediator sehingga proses mediasi perceraian menjadi gagal. Sebagaimana yang di paparkan oleh Ibu Barir, dalam perkara perceraian biasanya sudah terjadi perdamaian berkali-kali sebelum mengajukan gugatan pengadilan, sehingga sulit untuk didamaikan ketika proses mediasi. Hal ini sejalan dengan Maskur bahwa, salah satu kesulitan utama mediasi perkara perceraian adalah sering kali para pihak telah melalui proses musyawarah yang panjang dan dilakukan berulang kali sebelum masuk ke

pengadilan. Akibatnya, ketika mediasi dilakukan di pengadilan, para pihak sudah mencapai kesepakatan bahwa mereka ingin bercerai.¹⁰⁷

Dalam proses mediasi, membuat peraturan bersama para pihak merupakan bagian dari tahapan tugas mediator, hal ini sudah sejalan dengan Pasal 14 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016, yaitu

“membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak.”

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Riyan, kendala lainnya yang dihadapi oleh mediator Pengadilan Agama Sampit dalam proses mediasi perkara perceraian adalah para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi yang sudah disepakati bersama antara mediator dengan para pihak seperti yang dijelaskan oleh Bapak Riyan.

Mengenai fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Sampit, para mediator baik mediator hakim dan mediator nonhakim sudah cukup nyaman untuk melaksanakan mediasi. Namun, masih ada kekurangan yang membuat fasilitas mediasi masih kurang ideal yaitu adanya ruangan khusus kaukus seperti yang disampaikan oleh Ibu Barir. Hal ini tidak sejalan dengan Nugroho, ketersediaan ruang khusus yang nyaman dan privat sangat penting dalam mendukung proses mediasi.¹⁰⁸ Meskipun fasilitas mediasi secara umum sudah cukup nyaman,

¹⁰⁷Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Edisi Pertama)* (Jakarta: KENCANA, 2016), 139.

¹⁰⁸Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 54.

ketiadaan ruangan khusus untuk kaukus dapat mengurangi tingkat kerahasiaan dan kenyamanan dalam proses mediasi di kemudian hari. Selain itu, tidak adanya ruangan kaukus membuat proses mediasi tidak maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi keterbukaan para pihak dalam menyampaikan masalah mereka, terutama jika mereka merasa tidak aman atau khawatir bahwa pembicaraan mereka bisa didengar oleh pihak lain. Sehingga tidak harus keluar ruang mediasi oleh salah satu pihak ketika melakukan kaukus dan mencegah pengaruh dari luar ruang mediasi ketika kaukus.

Selama melaksanakan mediasi sepanjang tahun 2024, para mediator, baik Mediator Hakim maupun Mediator Nonhakim, menyadari adanya beberapa faktor yang membuat mediasi perceraian sulit untuk mencapai perdamaian atau menyebabkan para pihak mengurungkan niat untuk bercerai. Menurut penjelasan para mediator Pengadilan Agama Sampit, hal utama yang membuat proses mediasi perceraian gagal adalah keengganan para pihak untuk didamaikan dan keteguhan mereka pada pendirian untuk tetap bercerai. Sehingga proses mediasi tidak lebih hanya sekedar formalitas saja sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Riyan.

Hal ini tidak sejalan dengan penjelasan Nasrullah yaitu para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik Ketika menjalani proses mediasi.¹⁰⁹ Penjelasan mediator mencerminkan tantangan signifikan yang

¹⁰⁹Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit selama tahun 2024. Penulis menekankan bahwa salah satu faktor utama penyebab kegagalan mediasi perceraian adalah ketidakinginan para pihak untuk didamaikan atau kembali memperbaiki rumah tangga. Penulis menilai bahwa ketika individu telah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai, mereka cenderung mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas belaka, padahal mediasi seharusnya menjadi sarana untuk menutup celah terjadinya perceraian justru menjadi sekedar formalitas. Selain itu, perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan umumnya sudah berada pada tahap klimaks, di mana konflik telah mencapai puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit tidak hanya dipengaruhi oleh internal para pihak yang sudah tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, tetapi ketidakinginan untuk didamaikan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi permasalahan rumah tangga yang sudah mencapai tahap klimaks sebelum mediasi di pengadilan dilakukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun para pihak beritikad baik dalam menjalani proses mediasi, tidak memberikan jaminan bahwa proses mediasi berujung pada perdamaian, khususnya dalam perkara perceraian.

Di sisi lain, Ibu Barir menjelaskan bahwa adanya faktor eksternal seperti peran keluarga, kerabat, dan lainnya turut memengaruhi proses mediasi perceraian, yang mendorong para pihak untuk tetap bercerai. Mereka menegaskan bahwa meskipun peluang untuk mencapai perdamaian sebenarnya cukup besar, pengaruh

dari luar dapat membuat para pihak mengurungkan niatnya untuk berdamai, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Barir. Hal ini sejalan dengan pendapat Hermanto, yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan rumah tangga hingga berujung perceraian adalah campur tangan atau tekanan sosial dari kerabat pasangan.

Keberadaan campur tangan pihak luar yang mendorong mediasi agar tidak terjadi perdamaian tidak sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 35 yang mana terjemahannya berbunyi

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Dalam ayat tersebut seharusnya pihak dari luar memberikan dukungan untuk mendorong para pihak untuk menuju pada perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti intervensi pihak ketiga, dapat menjadi penghambat utama dalam proses mediasi perceraian. Selain itu, prinsip kesukarelaan dalam mediasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nugroho yang menekankan bahwa para pihak harus datang dengan kehendak sendiri tanpa paksaan, dapat terganggu jika ada pengaruh eksternal yang memengaruhi keputusan mereka.¹¹⁰ Jika para pihak merasa tertekan atau dipengaruhi oleh faktor luar, mereka mungkin akan mengurungkan niat untuk berdamai, meskipun mediator telah berusaha

¹¹⁰Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 45.

memfasilitasi proses tersebut. Lebih lanjut, penulis menilai prinsip kerahasiaan dalam mediasi juga dapat terganggu jika intervensi dari luar masuk ke dalam proses mediasi.

Latar belakang pengajuan perkara perceraian menjadi hal mendasar bagi para pihak untuk tetap memilih bercerai dengan pasangannya. Dalam kasus cerai gugat, sebagaimana dipaparkan oleh Ibu II, selama menjalin rumah tangga dengan Bapak YRC sering terjadi perselisihan bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak YRC bahwa hubungan rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi.

Dalam kasus cerai gugat lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi salah satu alasan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Sampit. Hal ini dijadikan alasan oleh Ibu N selaku Penggugat terhadap Bapak L selaku Tergugat. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Ibu N selaku Penggugat dan Bapak L selaku Tergugat sering terjadi selisih paham yang berakibat pada pertengkaran seperti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan sempat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terlebih lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu N bahwa sudah pernah terjadi talak lisan dalam hubungan rumah tangga mereka yang membuat Ibu N enggan untuk memperbaiki hubungan dengan Bapak L meskipun Bapak L tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan penjelasan Nasrullah yaitu para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik Ketika menjalani

proses mediasi.¹¹¹ Alasan dari kedua pasangan ini sudah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf d dan f yaitu

Huruf d

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”

Huruf f

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Latar belakang pengajuan perkara perceraian merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keputusan para pihak untuk berpisah. Dalam kasus cerai gugat yang diungkapkan oleh Ibu II, seringnya terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi alasan utama yang mendorongnya untuk mengajukan perceraian. Hal ini diperkuat oleh pengakuan Bapak YRC, yang menyatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada kecocokan. Selain itu, penulis mencatat bahwa KDRT juga menjadi alasan signifikan dalam kasus cerai gugat lainnya, seperti yang dialami oleh Ibu N dan Bapak L. Hal ini sejalan dengan Ihromi dalam Hermanto bahwa terjadinya kekerasan fisik terhadap pasangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perceraian.¹¹² Ketegangan yang terus-menerus dan selisih paham yang berujung

¹¹¹Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

¹¹²Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 98.

pada pertengkaran menunjukkan bahwa masalah komunikasi dan ketidakpuasan dalam hubungan dapat berkontribusi pada keputusan untuk bercerai. Dengan demikian, ini menegaskan pentingnya memahami konteks emosional dan sosial di balik pengajuan perceraian, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dampak psikologis yang dialami oleh para pihak.

Sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sampit, Ibu II dan Bapak YRC sudah melakukan upaya perdamaian khususnya oleh pihak keluarga seperti yang disampaikan Bapak YRC. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibu N dan Bapak L sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan sudah ada upaya perdamaian oleh orang tua masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan Maskur, salah satu kesulitan utama adalah bahwa sering kali para pihak telah melalui proses musyawarah yang panjang dan dilakukan berulang kali sebelum masuk ke pengadilan. Akibatnya, ketika mediasi dilakukan di pengadilan, para pihak sudah mencapai kesepakatan bahwa mereka ingin bercerai.¹¹³

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Ibu II dan Bapak YRC, serta Ibu N dan Bapak L sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sampit, menunjukkan bahwa kedua pasangan sudah berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai, termasuk adanya peran keluarga untuk mendamaikan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran keluarga dalam proses mendamaikan pasangan

¹¹³Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Edisi Pertama)*, 139.

yang bertengkar yang sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 35 yang mana terjemahannya berbunyi

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Maskur mengenai kesulitan yang dihadapi para pihak, yaitu seringnya mereka telah melalui proses musyawarah yang panjang, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesepakatan. Meskipun upaya perdamaian telah dilakukan, sering kali hasilnya tidak memuaskan, sehingga pasangan merasa terpaksa untuk melanjutkan ke pengadilan.¹¹⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi keluarga merupakan langkah yang positif, faktor-faktor lain seperti ketidakcocokan dan ketegangan emosional dapat menghalangi tercapainya resolusi yang diinginkan dan berujung pada pengajuan perceraian ke pengadilan.

Ketika mediasi, Ibu II dan Bapak YRC serta Ibu N dan Bapak L tidak ada masalah dengan fasilitas mediasi, tidak mengganggu proses mediasi. Mediator bersifat netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat. Mediator juga berusaha memberikan nasehat dan berupaya untuk mendamaikan. Terlebih Ibu N dan Bapak L sempat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) seperti yang disampaikan oleh Bapak L. Namun, tidak

¹¹⁴Hidayat, 139.

mengurungkan niat bercerai oleh Ibu N selaku Penggugat meskipun Bapak L selaku Tergugat ingin berdamai kembali dan bersedia memperbaiki kesalahan. Begitu juga yang dipaparkan oleh Ibu II, beliau tetap memilih untuk tetap bercerai meskipun Bapak YRC ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan Nasrullah yang mana para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik ketika mediasi.¹¹⁵

Fasilitas mediasi yang dirasakan oleh para pihak sudah sesuai dengan penjelasan Nugroho yang menjelaskan bahwa ketersediaan ruang khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung jalannya mediasi. Di sisi lain mengenai keinginan berdamai para pihak, tidak sejalan dengan penjelasan Nasrullah yang mana para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik ketika mediasi.¹¹⁶ Karena terlihat dari pernyataan informan khususnya Penggugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga pada saat dilakukan mediasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya perdamaian yang telah dilakukan berkali-kali sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Mengenai sikap mediator selama mediasi sudah sesuai dengan prinsip mediasi, menurut Nugroho salah satu prinsip mediasi adalah mediator bersifat

¹¹⁵Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

¹¹⁶Nasrullah, 115.

netral dan sebagai penengah.¹¹⁷ Begitu juga sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 yaitu

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan mediasi yang baik dan sudah sesuai dengan peraturan tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan mencapai perdamaian dalam perkara perceraian. Dinamika relasi jangka panjang antara pasangan seringkali menjadi penentu utama yang berada di luar kendali proses mediasi serta para pihak yang tidak ingin didamaikan membuat proses mediasi menjadi terkesan hanya sebagai formalitas saja.

Dalam jenis perkara cerai talak, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak S selaku Penggugat dan Ibu R selaku Tergugat. Bapak R mengajukan perceraian karena ketidakmampuannya memenuhi permintaan finansial istrinya yang dinilai berlebihan. Sebagai pensiunan, gajinya terbatas, sementara istrinya memiliki banyak permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini juga diungkapkan Ibu R bahwa penyebab perceraianya adalah ketidakmampuan suaminya memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kali Ibu R meminta uang, suaminya hanya memberikan sedikit. Hal ini menyebabkan sering terjadinya

¹¹⁷Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 50.

perselisihan, yang akhirnya mendorong Bapak S untuk mengajukan perceraian. Saat dilakukan mediasi, Bapak S dan R sedari awal sudah tidak ingin memperbaiki rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan Nasrullah yang mana para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik ketika mediasi.¹¹⁸ Upaya perdamaian telah dilakukan sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak S dan Ibu R. Proses mediasi dinilai berjalan dengan baik, mediator bersikap netral, dan ruang mediasi memberikan kenyamanan. Hal ini sejalan dengan Nugroho yaitu salah satu prinsip mediasi adalah mediator bersifat netral dan sebagai penengah.¹¹⁹ Namun, keputusan untuk bercerai tetap diambil oleh para pihak.

Alasan terjadi perceraian dari Bapak S dan Ibu R sudah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bahwa perselisihan terus-menerus antara suami-istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat menjadi alasan perceraian karena permasalahan finansial tersebut yang membuat terjadinya perselisihan terus menerus.¹²⁰ Meskipun mediasi berjalan dengan baik, keputusan untuk bercerai dianggap sebagai solusi terbaik oleh kedua pihak. Ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi dilakukan, tidak selalu menghasilkan rekonsiliasi. Keputusan untuk bercerai juga sudah diambil oleh Bapak R dan Ibu

¹¹⁸Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

¹¹⁹Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 50.

¹²⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

S setelah melalui proses upaya damai sebelum ke pengadilan, sehingga sulit untuk mencapai perdamaian bagi keduanya. Hal ini tidak dengan sejalan Nasrullah yang mana para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik ketika mediasi.¹²¹ Di sisi lain, upaya perdamaian sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan menjadi hambatan tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Maskur bahwa akibat dari musyawarah panjang ini, membuat para pihak sudah mencapai kesepakatan untuk bercerai ketika dilakukan mediasi di pengadilan.¹²²

Di kasus lain, Bapak GR mengajukan perceraian karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya. Perselisihan tersebut terutama disebabkan oleh ketidakmauan istrinya untuk menuruti keinginannya. Puncaknya adalah ketika istrinya mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang tua GR meskipun Ibu SKN menyatakan bahwa tidak pernah melakukan itu. Meskipun mereka sempat beberapa kali berpisah dan kembali lagi, konflik ini akhirnya mendorong GR untuk mengajukan perceraian terlebih ada saran dari orang tua. Ibu SKN juga mengungkapkan bahwa penyebab perceraianya adalah ketidaknyamanannya tinggal bersama mertua. Ia merasa sering dianggap berkata kasar oleh mertuanya, padahal menurutnya justru mertualah yang tidak baik kepadanya. Upaya perdamaian telah dilakukan sebelumnya, termasuk beberapa kali berpisah dan rujuk kembali, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Proses mediasi

¹²¹Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

¹²²Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Edisi Pertama)*, 139.

dinilai berjalan dengan baik, mediator bersikap netral, dan ruang mediasi memberikan kenyamanan. Namun, keputusan untuk bercerai tetap diambil oleh bapak GR, meskipun Ibu SKN sebenarnya masih memiliki keinginan untuk berdamai.

Dalam kasus ini, penulis moyoroti peran mertua atau orang tua yang harusnya memberikan jalan atau menjembatani anaknya jika terjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga anaknya, sebagaimana Surah An-Nisa ayat 35 yang mana terjemahannya berbunyi

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Pada kasus Bapak GR dan Ibu SKN, peran orang tua selaku wali justru menyarankan anaknya untuk bercerai dengan pasangannya bukan menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak mereka yang sedang bermasalah serta membuat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan ini menjadi faktor yang mendorong Bapak GR untuk mengajukan perceraian terhadap Ibu SKN. Tentu hal ini tidak sejalan sebagaimana Surah An-Nisa ayat 35 yang mana terjemahannya berbunyi

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Berdasarkan kasus cerai talak Bapak S dan Ibu R, serta Bapak GR dan Ibu SKN, penulis menilai bahwa faktor-faktor penyebab perceraian sejalan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perselisihan terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian. Dalam perkara bapak S dan ibu R mereka tidak ingin didamaikan, sedangkan Bapak GR tidak ingin berdamai dan Ibu SKN ingin didamaikan. Hal ini tidak sejalan dengan Nasrullah yang mana para pihak hendaknya memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik ketika mediasi.¹²³ Alasan dibalik terjadinya perselisihan terus-menerus tersebut disebabkan oleh berbagai alasan seperti ketidakmampuan finansial, ketidakcocokan, termasuk campur tangan mertua, hal ini dapat memperburuk hubungan rumah tangga dan mendorong terjadinya perceraian.

Dari seluruh kasus, penulis menilai meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengadopsi prinsip asas mempersulit perceraian, bukan berarti antara pasangan suami-istri tidak diperkenankan untuk bercerai. Melalui Pasal 39 Undang-undang perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di Depan Pengadilan setelah yang bersangkutan tidak berhasil didamaikan. Al-Qur'an juga memberikan kesempatan untuk bercerai jika sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah gagal dan tidak ada

¹²³Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, 115.

harapan untuk diperbaiki.¹²⁴ Sehingga, selama alasan-alasan perceraian masih dibenarkan oleh hukum maka pasangan dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan. Dari kasus yang penulis dapatkan dapat dilihat bahwa alasan perceraian dari pasangan yang gagal dimediasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan yang terus menerus terjadi, kondisi finansial yang belum memenuhi keinginan pasangan, serta adanya campur tangan pihak luar ketika pasangan menjalani rumah tangga.

Berdasarkan analisis data, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit Sebagian besar telah mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa masih tidak sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu perihal penunjukkan mediator yang semestinya dipilih oleh para pihak dan adanya indikator proses mediasi gagal yang mana jika selama tiga kali pertemuan para pihak tidak memiliki niat memperbaiki hubungan rumah tangganya maka mediator akan membuat laporan mediasi perkara tersebut tidak berhasil. Secara keseluruhan, mediator sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang membuat proses mediasi gagal atau tidak berhasil, diantaranya adalah ketidakinginan para pihak

¹²⁴Imam Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: KENCANA, 2022), 45.

untuk berdamai dan dilatarbelakangi karena permasalahan yang sudah mencapai tahap klimaks sebelum ke pengadilan dan adanya campur tangan pihak luar.

2. Dampak Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampit

Dampak ketika mediasi perceraian gagal didamaikan sebagaimana yang dijelaskan Rohman adalah perkara akan dilanjutkan ke persidangan pada pemeriksaan pokok perkara.¹²⁵ Dampak yang dirasakan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah beban perkara akan semakin banyak dan menjadi penilaian satuan kerja jika proses mediasi lebih banyak dibandingkan berhasil. Meskipun begitu, mediator di Pengadilan Agama Sampit tidak langsung menutup proses mediasi, tetapi memberikan penjelasan dan mengarahkan pembahasan hak-hak pasca perceraian ketika mediasi perceraian gagal sebelum dilanjutkan ke persidangan sebagaimana yang dijelaskan oleh para mediator. Hal ini ditujukan untuk mencegah masalah baru dikemudian hari seperti yang dipaparkan oleh Barir. Meskipun mediator memberikan penjelasan dan mengarahkan untuk membahas hak-hak pasca perceraian, tetapi para mediator tidak memberikan paksaan untuk para pihak untuk menyepakati hak-hak pasca perceraian seperti yang disampaikan oleh Bapak Riyan dan Ibu Barir.

¹²⁵Rohman, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Bidang Perceraian*, 152.

Pembahasan hak-hak pasca perceraian yang dilakukan secara otomatis oleh mediator, meskipun tidak tercantum dalam gugatan para pihak. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip sukarela yang dijelaskan oleh Nugroho, sehingga hak-hak tersebut seharusnya hanya dibahas jika diminta oleh para pihak, bukan dijadikan pembahasan wajib dalam setiap kasus. Namun, di sisi lain ini sejalan dengan Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan Pencer & Brogan dalam Puneri bahwa solusi yang dihasilkan melalui mediasi tidak harus kaku dan terpaku pada aturan yang ada.¹²⁶ Menurut penulis, ini merupakan sebuah solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit untuk meminimalisir dampak yang akan diterima oleh satuan kerja yaitu beban perkara yang semakin banyak dan penilaian satuan kerja.

Namun, tidak semua hak-hak pasca perceraian untuk dibahas oleh mediator. Hak pasca perceraian yang jarang dibahas mediator adalah harta bersama. Bagi Ibu Barir, beliau hanya akan membahas dan menjelaskan harta bersama apabila para pihak meminta atau tercantum dalam gugatan. Sedangkan Bapak Riyan hanya membahas harta bersama apabila tercantum dalam gugatan.

Peran mediator dalam menjelaskan dan mengarahkan pembahasan hak-hak pasca perceraian ketika mediasi gagal sangat penting untuk memastikan hak masing-masing mantan pasangan terpenuhi. Penulis menilai bahwa upaya mediator dalam membahas hak-hak pasca perceraian bertujuan untuk mencegah timbulnya

¹²⁶Puneri, "Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia," 168.

masalah baru di kemudian hari setelah perceraian meskipun dalam gugatannya tidak mencantumkan hak pasca perceraian. Misalnya, dengan menjelaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, mediator membantu menghindari konflik finansial antara mantan suami dan istri. Selain itu, pembahasan hak asuh anak dan nafkah anak juga memastikan bahwa kepentingan anak tetap terpenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai. Meskipun mediator aktif membahas hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, pembahasan harta bersama cenderung tidak dilakukan kecuali ada permintaan dari para pihak atau tercantum dalam gugatan.

Para pihak yang terlibat dalam mediasi perceraian memiliki respons yang berbeda terkait pembahasan hak-hak pasca perceraian. Pada perkara cerai gugat, pada mediasi yang dijalani oleh Ibu II dan Bapak YRC menyatakan bahwa mediator sempat menjelaskan hak-hak pasca perceraian, tetapi ia memilih untuk tidak menuntut apapun seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu II dan Bapak YRC. Pada mediasi cerai gugat lainnya seperti yang dialami oleh Ibu N dan Bapak L menyatakan bahwa mediator menjelaskan hak-hak pasca perceraian. Setelah tawar-menawar, disepakati bahwa nafkah anak sebesar satu juta per bulan, bisa berupa uang atau barang dan Bapak L diberikan ruang untuk menjenguk sang anak yang berada dibawah asuhan Ibu N.

Pada jenis perkara cerai talak, sebagaimana yang dialami oleh Bapak S dan Ibu R bahwa mediator memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasca perceraian

dan menyepakati nafkah iddah dan mut'ah. Pada mediasi cerai talak lainnya seperti yang dialami oleh Ibu Bapak GR dan Ibu SKN, mediator juga memberikan penjelasan dan mengarahkan mengenai hak-hak pasca perceraian dan yang disepakati hanya hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu SKN.

Dalam kasus Bapak S dan Ibu R, para pihak menyepakati nafkah iddah dan mut'ah. Mediator membantu para pihak memahami kewajiban hukum ini, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang *win-win solution*. Dalam kasus Bapak GR dan Ibu SKN, yang disepakati hanya hak asuh anak, yang diberikan kepada Ibu SKN. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan bahkan cenderung enggan untuk membahas mengenai mut'ah dan nafkah iddah dalam proses mediasi Bapak GR dan Ibu SKN meskipun mediator sudah memberikan penjelasan. Di sini terlihat mediator sudah menjalankan prinsip netralitas yang artinya mediator tidak dapat memberi paksaan dan memberikan keputusan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip sukarela dalam mediasi yang sepenuhnya kehendak para pihak dan tidak ada intervensi terhadap hasil mediasi. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan Pencer & Brogan dalam Puneri bahwa solusi yang dihasilkan melalui mediasi tidak harus kaku dan terpaku pada aturan yang ada.¹²⁷

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, ketika mediasi perceraian gagal untuk didamaikan di Pengadilan Agama Sampit, mediator tidak langsung menutup proses mediasi dan dilanjutkan ke persidangan. Akan tetapi, mediator akan

¹²⁷Puneri, 168.

memberikan penjelasan dan mengarahkan pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak pasca perceraian. Sikap mediator sudah menjalankan prinsip netralitas dan sukarela, di mana mereka tidak memaksakan keputusan kepada para pihak. Meskipun mediator memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasca perceraian yang menjadi akibat dari putusnya perkawinan, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.

Meskipun mediasi untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai gagal, upaya mediator dalam membahas hak-hak pasca perceraian membantu mencegah masalah baru di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa mediasi tetap memiliki dampak positif meskipun tidak mencapai kesepakatan penuh dan menjadi solusi untuk meminimalisir angka gagal mediasi. Secara keseluruhan, meskipun mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit tidak selalu berhasil mencapai perdamaian, peran mediator dalam menjelaskan hak-hak pasca perceraian sangat penting untuk mencegah masalah baru dan meningkatkan kesadaran hukum para pihak. Hal ini dapat menjadi solusi tersendiri bagi Pengadilan Agama Sampit untuk meminimalisir tingginya angka ketidakberhasilan mediasi perceraian dengan menyepakati hal-hal yang bisa dicapai melalui pembahasan di luar pokok pembahasan seperti hak-hak pasca perceraian. Mediator membantu para pihak memahami kewajiban ini, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan termasuk dalam kategori berhasil sebagian. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dengan yang dijelaskan Pencer & Brogan dalam Puneri

bahwa solusi yang dihasilkan melalui mediasi tidak harus kaku dan terpaku pada aturan yang ada.¹²⁸

Dari hasil keseluruhan analisis, dampak dari kegagalan mediasi perceraian adalah akan meningkatkan beban kerja pengadilan serta berpengaruh terhadap penilaian satuan kerja Pengadilan Agama Sampit. Namun, para mediator tetap berperan dalam memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasca perceraian guna mengurangi angka ketidakberhasilan serta meminimalisir konflik lanjutan yang dapat timbul di kemudian hari bagi para pihak sekaligus sebagai solusi bagi Pengadilan Agama Sampit untuk mengurangi beban kerja dan menjaga nilai baik satuan kerja Pengadilan Agama Sampit.

¹²⁸Puneri, 168.